



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Retno Tur Roch Millah binti R. Proyogo Kusumo, perempuan, umur 71 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. KH Dewantoro No 38 RT.001 RW. 003, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Buana Jaya bin Nursyahit Supomo Sudiro, laki-laki, umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Komp. POLRI Pejaten RT. 01 RW. 01 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Berlino bin Nursyahit Supomo Sudiro, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Petogogan II No. 38, RT. 008 RW. 005 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;
4. Bilyado bin Nursyahit Supomo Sudiro, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Pakis Indah I No. 5 Tuscany Meadow LC RT. 005 RW. 001 Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV';
5. Iskandar bin Benoni B Hendrik, laki-laki, umur 73 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Pamulang Permai II E.40/27 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V';
6. Erliana binti Iskandar, perempuan, umur 47 tahun, agama

"Hal. 1 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, tempat tinggal di Alam Asri 3J. 5/11 RT/RW 003/021, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

7. David Dwi Permana bin Iskandar, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Kayu Tinggi RT.007 RW. 006 Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII';

8. Rina Anggraini binti Iskandar, perempuan, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Pamulang Permai II E.40/27 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

9. Wahyu Indra Wijaya bin Iskandar, laki-laki, umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Pamulang Permai II E.40/27 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX';

10. Sri Ulumi Badrawati binti Wibowo, Perempuan, umur 59 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Petogogan II No. 38 RT. 008 RW. 005 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;

11. Dyota Bimata Wibyogo bin R. Djoko Adi Nugroho, laki-laki, umur 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Petogogan II No. 38 RT. 008 RW. 005 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI;

12. Danandra Barata Wirayoga bin R. Djoko Adi Nugroho, laki-laki, umur 19 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Petogogan II No. 38 RT. 008 RW. 005 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII;

"Hal. 2 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XII, memberikan kuasa kepada Ivan Garda, SH., S.sos., Ahmad Taqiyudin, S.H. dan Nana Supena, SH., pekerjaan advokat, beralamat di Gandaria 8 Tower 8th Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Retno Tur Rochmillah binti Prayogo Kusumo mempunyai 3 (tiga) saudara kandung yaitu :
 - 1.1. Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo;
 - 1.2. Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo;
 - 1.3. Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo;
2. Bahwa Raden Retno Purwati telah menikah dengan seorang yang bernama Nursyahit Supomo Sudiro, dan dari hasil pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1. Buana Jaya, lahir di Jakarta tanggal 25 Mei 1972 ;
 - 2.2. Berlino, lahir di Jakarta tanggal 8 Nopember 1975 ;
 - 2.3. Bilyado, lahir di Jakarta tanggal 29 Januari 1979;
3. Bahwa Raden Retno Tur Rochmillah telah menikah dengan seorang yang bernama Masril pada tanggal 13 Juli 1973 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/ 560/ VII/ 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. Bahwa Raden Retno Diah Yulianti telah menikah dengan seorang yang bernama Iskandar pada tanggal 4 Mei 1973

"Hal. 3 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 92/403/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, dan dari pernikahannya tersebut mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- 4.1. Erliana, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 1973;
- 4.2. David Dwi Permana, lahir di Jakarta tanggal 13 Juni 1975;
- 4.3. Rina Anggraini, lahir di Jakarta tanggal 04 Desember 1976;
- 4.4. Wahyu Indra Wijaya lahir di Jakarta tanggal 17 Oktober 1979;

5. Bahwa Raden Djoko Adi Nugroho telah menikah dengan Sri Ulumi Badrawati pada tanggal 28 Mei 1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 173/130/V/1995 tanggal 29 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, dan dari pernikahannya tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 5.1. Dyota Bimata Wibyogo, lahir di Jakarta tanggal 25 April 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10387/U/JS/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan per tanggal 23 Mei 1996.
- 5.2. Danandra Barata Wirayoga, lahir di Jakarta tanggal 30 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12667/U/JS/2002, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan per tanggal 3 Juni 2002.

6. Bahwa Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo telah meninggal dunia pada hari Jum'at di Rumah Sakit Kebayoran Jakarta, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan Nomor : 27/1.755.22 tanggal 14 Januari 2000;

"Hal. 4 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Raden Retno Diah Yulianti, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 di Tangerang Selatan, sebagaimana tercantum Akta Kematian Nomor : 3674-KM-05032020-0007 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 5 Maret 2020.
8. Bahwa Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo telah meninggal dunia pada hari Sabtu di Jakarta, karena sakit sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor : 3174-KM-03032020-0058 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 Maret 2020;
9. Bahwa ayah Pemohon I, bernama Prayogo Kusumo dan ibu R.A.Y. Soendarijah;
10. Bahwa ayah Pemohon I bernama Prayogo Kusumo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 April 1973 yang telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan dan ibu Pemohon I yaitu R.A.Y. Soendarijah telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1970;
11. Bahwa Prayogo Kusumo adalah anak hasil dari pernikahan Pratiknyo Kusumo dengan Asiyah;
12. Bahwa Pratiknyo Kusumo telah meninggal dunia pada tahun 1928 dan istrinya Asiyah meninggal dunia pada tahun 1929;
13. Bahwa Pratiknyo Kusumo hanya mempunyai 1 (satu) saudara kandung laki-laki yaitu K.R.T. Wedono Dirjopratikto;
14. Bahwa selama hidupnya K.R.T. Wedono Dirjopratikto tidak menikah dan tidak mempunyai anak angkat;
15. Bahwa K.R.T. Wedono Dirjopratikto telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1991 dalam usia 85 tahun dan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 204 M2 (dua ratus empat meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Petogogan II/38, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.

"Hal. 5 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/Kramat Pela, tercatat atas nama Raden Wedono Dirdjopratikto, surat pembayaran PBB Nomor 317105000300201910 tercatat atas nama Prayogo Kusumo, terletak di Jalan Petogogan II/38, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

16. Bahwa dengan meninggalnya Raden Wedono Dirdjopratikto, maka yang menjadi ahli waris adalah:

- 16.1. Retno Tur Rochmillah binti Prayogo Kusumo ;
- 16.2. Buana Jaya bin Nursyahit Supomo Sudiro ;
- 16.3. Berlino bin Nursyahit Supomo Sudiro ;
- 16.4. Bilyado bin Nursyahit Supomo Sudiro ;
- 16.5. Iskandar bin Benoni B. Hendrik ;
- 16.6. Erliana binti Iskandar ;
- 16.7. David Dwi Permana bin Iskandar ;
- 16.8. Rina Anggraini binti Iskandar ;
- 16.9. Wahyu Indra Wijaya bin Iskandar ;
- 16.10. Sri Ulumi Badrawati bin Wibowo ;
- 16.11. Dyota Bimata Wibyogo bin R. Djoko Adi Nugroho ;
- 16.12. Danandra Barata Wirayoga Bin R. Djoko Adi Nugroho.

17. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;

18. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah juga untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Almarhum Raden Wedono Dirdjopratikto tersebut;

19. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

"Hal. 6 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa :
 - 2.1. Retno Tur Rochmillah binti Prayogo Kusumo ;
 - 2.2. Buana Jaya Bin Nursyahit Supomo Sudiro ;
 - 2.3. Berlino bin Nursyahit Supomo Sudiro ;
 - 2.4. Bilyado bin Nursyahit Supomo Sudiro ;
 - 2.5. Iskandar bin Benoni B. Hendrik ;
 - 2.6. Erliana binti Iskandar ;
 - 2.7. David Dwi Permana bin Iskandar ;
 - 2.8. Rina Anggraini binti Iskandar ;
 - 2.9. Wahyu Indra Wijaya bin Iskandar ;
 - 2.10. Sri Ulumi Badrawati bin Wibowo ;
 - 2.11. Dyota Bimata Wibyogo bin R. Djoko Adi Nugroho ;
 - 2.12. Danandra Barata Wirayoga bin R. Djoko Adi Nugroho.

adalah para ahli waris dari Raden Wedono Dirdjopratikto;

3. Menetapkan harta warisan almarhum Raden Wedono Dirdjopratikto adalah :

- Sebidang tanah seluas 204 M2 (dua ratus empat meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Petogogan II/38, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135/Kramat Pela, tercatat atas nama Raden Wedono Dirdjopratikto ;

4. Menetapkan para ahli waris Raden Wedono Dirdjopratikto dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Raden Wedono Dirdjopratikto;
5. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim aquo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan kebenaran (ex aequo et bono).

"Hal. 7 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya.

Bahwa dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3674044104500003 atas nama RETNO TUR ROCH MILLAH, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317402505720007 atas nama BUANA JAYA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3174070811740001 atas nama BERLINO, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216192901790003 atas nama BILYADO, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3674061011470001 atas nama ISKANDAR, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

"Hal. 8 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3674065808730013 atas nama ERLIANA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3175061306750012 atas nama DAVID DWI PERMANA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 367406441278002 atas nama RINA ANGGRAINI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3674061710790003 atas nama WAHYU INDRA WIJAYA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3174076208600002 atas nama SRI ULUMI BADRAWATI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;
11. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3174072504960003 atas nama DYOTA BIMATA WIBYOGO, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;
12. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3174073004020004 atas nama

"Hal. 9 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANANDRA BARATA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

13. Fotokopi Surat
Pernyataan Kematian atas nama KRT. Wedono Dirjopratikto yang dibuat di Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;

14. Fotokopi Surat
Keterangan Tidak Mempunyai Istri dan Anak yang dibuat di Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

15. Fotokopi Foto
Kuburan Almarhum Pratameng Kusumo dan Almarhumah Ireng, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;

16. Fotokopi Foto
Kuburan Almarhum Pratikno Kusumo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;

17. Fotokopi Foto
Kuburan Almarhumah Asiyah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;

18. Fotokopi Foto
Kuburan Almarhum Prayogo Kusumo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;

19. Fotokopi Foto
Kuburan Almarhumah Sity Sundariyah, bermeterai cukup, telah

"Hal. 10 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 27/1/755/22 atas nama Ny. Retno Purwati, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P20;

21. Fotokopi Foto Kuburan Nursyahit Supomo Sudiro, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-05032020-0007, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P22;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-03032020-0058, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;

24. Fotokopi Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Retno Toer Roch Millah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P24.

25. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/560/VII/1973, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/403/1973, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P26;

"Hal. 11 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Kutipan
Akta Nikah Nomor : 173/130/V/1995, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P27;
28. Fotokopi Surat
Tanda Tamat Belajar atas nama Buana Jaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P28;
29. Fotokopi Kartu
Keluarga Nomor 3174071001093640, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P29;
30. Fotokopi Akta
Kelahiran Nomor : 1245/JS/1979, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P30;
31. Fotokopi Akta
Kelahiran Nomor 886/JS/1974, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P31;
32. Fotokopi Akta
Kelahiran Nomor : 1461/JS/1975, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P32;
33. Fotokopi Akta
kelahiran Nomor : 4126/JS/1976, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P33;
34. Fotokopi Akta
Kelahiran Nomor : 8251/JS/1979, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P34;

"Hal. 12 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Akta
Kelahiran Nomor : 10387/U/JS/1996, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P35;

36. Akta Kelahiran
Nomor : 12667/U/JS/2002, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P36;

37. Fotokopi Surat
Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018 diketahui oleh Ketua RT.08 dan RW.05 dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Pulo pada tanggal 16 Maret 2018 dan Camat Kebayoran Baru pada tanggal 26 Maret 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P37;

38. Fotokopi Surat
Pernyataan Waris Nomor : 594/99/kel.Bd.Br/VII/2014, yang dikeluarkan di Benda Baru pada tanggal 02 Juni 2014 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Benda Baru dan Camat Kecamatan Pamulang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P38;

39. Fotokopi Surat
Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2020 diketahui oleh Ketua RT.08 dan RW.05 dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Pulo pada tanggal 09 Juni 2020 dan Camat Kebayoran Baru pada tanggal 10 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P39;

B. Saksi :

"Hal. 13 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masril bin Djamian Ishak, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Dewantoro No. 38 Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mempunyai 2 orang saudara perempuan yaitu, Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo, Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo dan seorang saudara laki-laki yaitu Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo.
- Bahwa Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo telah meninggal pada pada tahun 2000, Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo, meninggal pada tahun 2014 dan Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo meninggal pada tahun 2020.
- Bahwa suami Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo bernama Nursyahit Supomo Sudiro.
- Bahwa Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo dengan Nursyahit Supomo Sudiro mempunyai 3 orang anak yaitu, Buana Jaya, Berlino dan Bilyado.
- Bahwa suami Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo bernama Iskandar.
- Bahwa Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo dengan Iskandar mempunyai empat orang anak yaitu, Erliana, David Dwi Permana, Rina Anggraini dan Wahyu Indra Wijaya.
- Bahwa isteri Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo bernama Sri Ulumi Badrawati.

"Hal. 14 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo dengan Sri Ulumi Badrawati mempunyai Dyota Bimata Wibyogo dan Danandra Barata Wirayoga.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon I, bernama Prayogo Kusumo dan R.A.Y. Sundarijah.
- Bahwa bapak Prayogo Kusumo telah meninggal pada tahun 1973 dan ibu R.A.Y. Sundarijah telah meninggal pada tahun 1970.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Prayogo Kusumo bernama Pratiknyo Kusumo dan Asiyah.
- Bahwa Pratiknyo Kusumo meninggal pada tahun 1928 dan isteri Pratiknyo Kusumo meninggal pada tahun 1929.
- Bahwa Pratiknyo Kusumo mempunyai seorang saudara kandung laki-laki bernama K.R.T. Wedono Dirjopratikto yang meninggal dunia pada tahun 1991
- Bahwa K.R.T. Wedono Dirjopratikto tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai anak ataupun anak angkat.
- Bahwa K.R.T. Wedono Dirjopratikto telah meninggalkan sebidang tanah yang luasnya 2014 m2 yang diatasnya terletak sebuah rumah yang terletak di jalan Petogogan II/38, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. Tri Wadiyati Sihono, K, S.H binti Soewadi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pengairan No. 30 Rt. 011 Rw. 006 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon III;
- Bahwa Pemohon I mempunyai 2 orang saudara perempuan yaitu, Raden Retno Purwati binti Prayogo

"Hal. 15 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumo, Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo dan seorang saudara laki-laki yaitu Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo.

- Bahwa Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo telah meninggal pada tahun 2000, Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo, meninggal pada tahun 2014 dan Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo meninggal pada tahun 2020.

- Bahwa suami Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo bernama Nursyahit Supomo Sudiro.

- Bahwa Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo dengan Nursyahit Supomo Sudiro mempunyai 3 orang anak yaitu, Buana Jaya, Berlino dan Bilyado.

- Bahwa suami Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo bernama Iskandar.

- Bahwa Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo dengan Iskandar mempunyai empat orang anak yaitu, Erliana, David Dwi Permana, Rina Anggraini dan Wahyu Indra Wijaya.

- Bahwa isteri Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo bernama Sri Ulumi Badrawati.

- Bahwa Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo dengan Sri Ulumi Badrawati mempunyai Dyota Bimata Wibyogo dan Danandra Barata Wirayoga.

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon I, bernama Prayogo Kusumo dan R.A.Y. Sundarijah.

- Bahwa bapak Prayogo Kusumo telah meninggal pada tahun 1973 dan ibu R.A.Y. Sundarijah telah meninggal pada tahun 1970.

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Prayogo Kusumo bernama Pratiknyo Kusumo dan Asiyah.

"Hal. 16 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pratiknyo Kusumo meninggal pada tahun 1928 dan isteri Pratiknyo Kusumo meninggal pada tahun 1929.
- Bahwa Pratiknyo Kusumo mempunyai seorang saudara kandung laki-laki bernama K.R.T. Wedono Dirjopratikto yang meninggal dunia pada tahun 1991
- Bahwa K.R.T. Wedono Dirjopratikto tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai anak ataupun anak angkat.
- Bahwa K.R.T. Wedono Dirjopratikto telah meninggalkan sebidang tanah yang luasnya 2014 m2 yang diatasnya terletak sebuah rumah yang terletak di jalan Petogogan II/38, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli dari almarhum Raden Wedono Dirdjopratikto.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat

"Hal. 17 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah "penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut";

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.39, dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrei cukup, maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan bukti di Pengadilan.

Menimbang Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat P1 sampai dengan P39, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I mempunyai 3 orang saudara yaitu, Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo, Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo dan Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo.
- Bahwa Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo telah meninggal pada pada tahun 2000, Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo, meninggal pada tahun 2014 dan Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo meninggal pada tahun 2020.
- Bahwa suami Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo bernama Nursyahit Supomo Sudiro.

"Hal. 18 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo dengan Nursyahit Supomo Sudiro mempunyai 3 orang anak yaitu, Buana Jaya, Berlino dan Bilyado.
- Bahwa suami Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo bernama Iskandar.
- Bahwa Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo dengan Iskandar mempunyai empat orang anak yaitu, Erliana, David Dwi Permana, Rina Anggraini dan Wahyu Indra Wijaya.
- Bahwa isteri Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo bernama Sri Ulumi Badrawati.
- Bahwa Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo dengan Sri Ulumi Badrawati mempunyai Dyota Bimata Wibyogo dan Danandra Barata Wirayoga.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon I, bernama Prayogo Kusumo dan R.A.Y. Sundarijah.
- Bahwa bapak Prayogo Kusumo telah meninggal pada tahun 1973 dan ibu R.A.Y. Sundarijah telah meninggal pada tahun 1970.
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Prayogo Kusumo bernama Pratiknyo Kusumo dan Asiyah.
- Bahwa Pratiknyo Kusumo meninggal pada tahun 1928 dan isteri Pratiknyo Kusumo meninggal pada tahun 1929.
- Bahwa Pratiknyo Kusumo mempunyai seorang saudara kandung laki-laki bernama K.R.T. Wedono Dirjopratikto yang meninggal dunia pada tahun 1991
- Bahwa K.R.T. Wedono Dirjopratikto tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai anak ataupun anak angkat.
- Bahwa K.R.T. Wedono Dirjopratikto telah meninggalkan sebidang tanah yang luasnya 2014 m² yang diatasnya terletak sebuah rumah yang terletak di jalan Petogogan II/38, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Hal. 19 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pasal 171 huruf b dan c, Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang bahwa saudara kandung K.R.T. Wedono Dirjopratikto, yaitu Pratiknyo Kusumo dan anak Pratiknyo Kusumo, yaitu Prayogo Kusumo meninggal lebih dahulu dari K.R.T. Wedono Dirjopratikto, maka yang menjadi ahli waris dari K.R.T. Wedono Dirjopratikto adalah anak-anak dari Prayogo Kusumo, yaitu Retno Tur Roch Millah binti R. Proyogo Kusumo (Pemohon I), Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo, Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo dan Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo.

Menimbang bahwa oleh karena Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo, Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo dan Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo telah meninggal dunia maka bagiannya diberikan kepada anak-dari dari Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo, Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo dan Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo.

Menimbang bahwa bagian Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo diberikan kepada Nursyahid, (suami), Buana Jaya (anak), Berlino (anak) dan Bilyado (anak).

Menimbang bahwa bagian Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo diberikan kepada Iskandar (suami), Erliana (anak), David (anak), Rina (anak) dan Wahyu (anak).

Menimbang bahwa bagian Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo diberikan kepada Sri (isteri), Dyoyo (anak), Danandra (anak).

"Hal. 20 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum angka 2 Para Pemohon dikabulkan.

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa perkara volunter hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah "penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut.

Bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang disebutkan dalam Penetapan Waris yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut.

Bahwa dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan penetapan terhadap harta warisan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum Para Pemohon angka 3 dan angka 4 ditolak.

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari K.R.T. Wedono Dirjopratikto

adalah :

- 2.1. Retno Tur Rochmillah binti Prayogo Kusumo
(Pemohon I).

"Hal. 21 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo,
- 2.3. Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo
- 2.4. Raden Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo.
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Raden Retno Purwati binti Prayogo Kusumo adalah :
 - 3.1. Buana Jaya bin Nursyahit Supomo Sudiro ;
 - 3.2. Berlino Bin Nursyahit Supomo Sudiro ;
 - 3.3. Bilyado bin Nursyahit Supomo Sudiro ;
4. Menetapkan bahwa ahli waris Raden Retno Diah Yulianti binti Prayogo Kusumo adalah :
 - 4.1. Iskandar bin Benoni B. Hendrik.
 - 4.2. Erliana binti Iskandar ;
 - 4.3. David Dwi Permana bin Iskandar ;
 - 4.4. Rina Anggraini binti Iskandar ;
 - 4.5. Wahyu Indra Wijaya bin Iskandar ;
5. Menetapkan bahwa ahli waris Djoko Adi Nugroho bin Prayogo Kusumo adalah :
 - 5.1. Sri Ulumi Badrawati bin Wibowo ;
 - 5.2. Dyota Bimata Wibyogo bin R. Djoko Adi Nugroho;
 - 5.3. Danandra Barata Wirayoga bin R. Djoko Adi Nugroho.
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi, yang terdiri dari Drs. H. HUDAIBI, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H. dan Drs. USMAN ALI, S.H, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

"Hal. 22 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. HUDAIBI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H.

Drs. USMAN ALI, S.H

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 23 dari 23 hal Penetapan Nomor: 268/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)